




# **Kebijakan Akreditasi PS dan PT Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023**

**Disampaikan oleh:**

**Majelis Akreditasi BAN-PT**



Tata Hubungan Kerja BAN-PT (MA dan DE) – LAM – Kemdikbudristek

## MAJELIS AKREDITASI



**Ketua**



**Sekretaris**

**Ketua**

**Prof. Dr. rer. nat Imam Buchori, S.T.**

**Sekretaris**

**Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D.**

**Anggota:**

**Dr. dr. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S.**

**Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.**

**Prof. Dr. Hendriko S.T., M.Eng.**

**Prof. Dr. Dra. Retno Widowati, M.Si.**

**Prof. Drs. T. Basarudin M.Sc., Ph.D.**

**Arief Tarunakarya Surowidjojo, S.H., L.L.M.**

**Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.**

## DEWAN EKSEKUTIF



**Direktur**



**Sekretaris**



**Direktur**

**Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc.**

**Sekretaris**

**Prof. Tjokorde Walmiki Samadhi, S.T., M.T., Ph.D.**


**Anggota:**

**Prof. Agus Setyo Muntohar, S.T., M.Sc., Ph.D.**


**Prof. H. Johni Najwan, S.H., M.H., Ph.D.**

**Prof. Dr. Slamet Wahyudi S.T., M.T.**

# Milestone Proses Akreditasi



# Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS




*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)  
Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7*

*UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)*

*Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71*

SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023


# Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)



- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.
- Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat PT, prodi, dan individu dosen.

# Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar pendidikan tinggi**.
- **Standar pendidikan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. SN Dikti; dan
  - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.



- merupakan **penjabaran operasional** SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi

# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam **menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.**


*Pasal 1 angka 4*

- Evaluasi pemenuhan dan relevansi **SN Dikti** dan **standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi** dilakukan melalui SPM Dikti

*Pasal 65 ayat (1)*




# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip Triangulasi, yaitu penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

*Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 65 dan 66*

# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



# Kewajiban Akreditasi PT dan PS



## UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

## UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

## Permendikbudristek 53 2023 Pasal 88

Program studi wajib memiliki status **terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul**, atau **terakreditasi secara internasional** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

## Permendikbudristek 53 2023 Pasal 102 (1c)

perguruan tinggi dan/atau program studi yang **tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi** wajib mengajukan **permohonan Akreditasi** kepada **BAN-PT dan/atau LAM** paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

# Pelaksana Akreditasi



Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

*UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 55 (4) dan (5)*



Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.



Sebelum terbentuknya LAM, tugas dan wewenang LAM sesuai dengan Peraturan Menteri ini menjadi tugas dan wewenang BAN-PT.

*Permendikbudristek 53 2023  
Pasal 103 ayat (1)*

# Cakupan Program Studi yang Diakreditasi LAM



- LAM-PTKes (telah beroperasi sejak 2015)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM Kependidikan)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Informatika dan Komputer (LAM Infokom)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Sains Alam dan Ilmu Formal (LAMSAMA)



- Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (LAMEMBA)

PerBAN-PT  
No 19 /2022 dan  
perubahannya

Kepmendikbudristek  
NO. 128/P/2022

~~Kepmendikbudristek  
No 128/P/2021~~


Daftar  
Cakupan  
Prodi LAM

# Instrumen Akreditasi

- Akreditasi dilakukan dengan menggunakan **instrumen Akreditasi**.
- Instrumen Akreditasi:
  - disusun berdasarkan **kriteria** pada **standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran**.
  - disusun dengan mempertimbangkan:
    - **fokus misi perguruan tinggi** pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    - **jenis pendidikan** akademik, vokasi, atau profesi.
  - dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
  - disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.




# Proses dan luaran Akreditasi oleh BAN-PT



# Proses dan luaran Akreditasi oleh LAM


Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM



*Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023*



# Dalam hal terdapat dugaan penurunan mutu



# Selama 6 bulan sebelum **Status Tidak Terakreditasi** ditetapkan

PT harus melakukan hal-hal berikut:

- a. meluluskan mahasiswa yang sudah memenuhi persyaratan kelulusan;
- b. tidak menerima mahasiswa; dan
- c. menghentikan proses pembelajaran dan mengalihkan mahasiswa ke:
  1. program studi yang terakreditasi, baik yang sejenis atau sesuai minat masing-masing mahasiswa; atau
  2. perguruan tinggi lain.



# Status Terakreditasi **Unggul**

- (1) Program studi dengan **status terakreditasi** atau **terakreditasi sementara dapat** mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan **status terakreditasi unggul**.
- (2) **Status terakreditasi unggul** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk **masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM**.
- (3) Perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM**.

Tugas dan wewenang  
LAM dilaksanakan BAN-  
PT untuk program studi  
yang belum mempunyai  
LAM



*Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 82*

# APS oleh LAM

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM

- (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
  - a. pemenuhan SN Dikti; dan
  - b. pemenuhan standar LAM.
- (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b **harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.**
- (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.**
- (5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (6) **Status Akreditasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
  - a. **terakreditasi**;
  - b. **terakreditasi unggul**; atau
  - c. **tidak terakreditasi.**
- (7) **Status terakreditasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti.
- (8) **Status terakreditasi unggul** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi **standar LAM.**
- (9) **Status tidak terakreditasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi **tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.**

# Mekanisme Asesmen

## • Mekanisme Automasi:

- merupakan mekanisme Akreditasi ulang **tanpa asesmen oleh asesor** dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan PT berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- dilakukan untuk memperpanjang **status terakreditasi** PT dan PS

## • Mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT / LAM:

- merupakan penilaian lebih lanjut atas:
  - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
  - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- dapat dilakukan pada tingkat Program studi atau UPPS
- ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing
- dilakukan pada:
  - a. akreditasi ulang PT/Program studi dengan **Status Terakreditasi Sementara**
  - b. akreditasi ulang dalam hal terdapat penurunan mutu
  - c. akreditasi ulang program studi Vokasi yang bertransformasi

Membutuhkan instrumen akreditasi

akreditasi  
informasi

Membutuhkan instrumen akreditasi

akreditasi  
informasi

# Pengaturan Khusus Prodi pada Pendidikan Vokasi

- Program studi pada pendidikan vokasi yang sudah memiliki **status terakreditasi** atau **terakreditasi unggul** dan bertransformasi dari: D1 -> D2, D3 -> D3, atau D3 -> STr, mendapatkan **status terakreditasi** (berlaku 2 tahun, ditetapkan oleh LAM) pada saat memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri.
- PT wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang bagi program studi yang bertransformasi kepada LAM paling lambat **9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir**.
- Akreditasi ulang mengacu pada mekanisme Akreditasi ulang melalui **mekanisme asesmen oleh asesor**.

# Pengajuan Keberatan (Banding)

- (1) Perguruan tinggi dapat mengajukan keberatan terhadap penetapan status Akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi kepada BAN-PT dan LAN sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing



# Akreditasi Internasional

- (1) Program studi dapat mengajukan Akreditasi kepada **lembaga akreditasi internasional**.
- (2) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
  - a. lembaga yang diakui dalam persetujuan internasional; dan/atau
  - b. lembaga yang melakukan akreditasi lintas negara menggunakan standar yang berlaku secara internasional.
- (3) Lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) BAN-PT dapat mengajukan lembaga akreditasi internasional yang memenuhi persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk diakui oleh Menteri.





# Akreditasi Internasional

Tugas dan wewenang LAM dilaksanakan BAN-PT untuk program studi yang belum mempunyai LAM

- (1) Program studi yang memiliki status terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dianggap:
  - a. memiliki **status terakreditasi secara internasional**; dan
  - b. memenuhi persyaratan akreditasi.
- (2) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **tidak perlu diakreditasi ulang oleh LAM sepanjang status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional masih berlaku.**
- (3) Program studi yang mendapatkan status terakreditasi dari lembaga akreditasi internasional namun **status Akreditasinya berakhir wajib mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM.**
- (4) Dalam hal program studi tidak mengajukan Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **LAM melakukan Akreditasi ulang terhadap program studi tersebut.**

*Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 87*

- (4) Perguruan tinggi melaporkan status Akreditasi internasional kepada Kementerian melalui PD Dikti.

*Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 99*

# Lembaga Akreditasi Internasional

Keppmendikbud No 83/P/2020

## A. LEMBAGA AKREDITASI YANG DIAKUI DALAM PERSETUJUAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui dalam persetujuan internasional sebagai berikut:

NO	PERSETUJUAN INTERNASIONAL
1.	<i>European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)</i>
2.	<i>Council for Higher Education Accreditation (CHEA)</i>
3.	<i>U.S. Department of Education (USDE)</i>
4.	<i>Washington Accord</i>
5.	<i>World Federation for Medical Education (WFME)</i>
6.	<i>Sydney Accord</i>
7.	<i>Dublin Accord</i>
8.	<i>Seoul Accord</i>
9.	<i>Canberra Accord</i>
10.	<i>Asia Pacific Quality Register (APQR)</i>

dinyatakan sebagai Lembaga Akreditasi Internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

## B. LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL SELAIN YANG DIAKUI DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL

Lembaga Akreditasi Internasional selain yang diakui dalam perjanjian internasional sebagai berikut juga diakui/dinyatakan sebagai lembaga akreditasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

NO	NAMA LEMBAGA
1.	<i>Hong Kong Council for Accreditation of Academic &amp; Vocational Qualifications (HKCAAVQ)</i>
2.	<i>Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT)</i>
3.	<i>Tertiary Aducation Quality and Standards Agency (TEQSA)</i>
4.	<i>The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB)</i>
5.	<i>The Association of MBAs (AMBA)</i>
6.	<i>EFMD Quality Improvement System (EQUIS)</i>
7.	<i>International Accreditation Council for Business Education (IACBE)</i>
8.	<i>Association of Asia-Pacific Business Schools (AAPBS)</i>
9.	<i>Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP)</i>
10.	<i>Royal Society of Chemistry (RSC)</i>
11.	<i>The Rehabilitation Council of India (RCI)</i>
12.	<i>Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP)</i>

Keppmendikbudristek No. 385/P/2021 tentang Kriteria dan Prosedur Pengakuan Lembaga Akreditasi Internasional -> LAI pada Keppmendikbud No 83/P/2020 akan dievaluasi

# Kewenangan Meluluskan Mahasiswa dan Menerbitkan Ijazah

Program studi wajib memiliki **status terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul**, atau **terakreditasi secara internasional** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

*Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 88*

*Bagaimana dengan PT?*

Sesuai UU 12 2012 Pasal 28 ayat (3): PT juga harus **terakreditasi**.

# Pembiayaan Akreditasi di LAM



- (3) Kementerian menanggung biaya LAM untuk melakukan:
- Akreditasi bagi program studi baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77;
  - Akreditasi ulang bagi program studi yang berstatus terakreditasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, sesuai standar biaya Akreditasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) LAM menetapkan biaya untuk melakukan Akreditasi ulang bagi program studi yang:
- mengajukan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82;
  - diduga mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83;
  - status Akreditasinya dari lembaga akreditasi internasional berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87; dan
  - mengajukan status terakreditasi secara internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95.

# Masa Transisi

- Pengelolaan dan penyelenggaraan PT wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini **paling lama 2 (dua) tahun** sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

*Pasal 104 huruf a*

- BAN-PT dan LAM wajib menyusun dan menetapkan **instrumen** dan **tata cara Akreditasi** sesuai dengan Peraturan Menteri ini **paling lama 2 (dua) tahun** sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

*Pasal 103 ayat (2)*

- Instrumen dan tata cara Akreditasi yang **disusun dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap digunakan BAN-PT dan LAM** sampai dengan ditetapkannya instrumen dan tata cara Akreditasi sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

*Pasal 102 Ayat (1) huruf b*

- Program studi dan perguruan tinggi yang terakreditasi dengan peringkat Akreditasi A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik dari BAN-PT dan LAM yang masih berlaku saat Peraturan Menteri ini diundangkan, peringkatnya tetap berlaku hingga masa berlakunya selesai.

*Pasal 102 Ayat (1) huruf a*



**TERIMA KASIH**  
Selamat Mewujudkan  
Budaya Mutu

